



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dan untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2026 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG TIM PENILAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Alit Mardangga, S.Kom.	198612022009121003	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Bangli	Ketua
2	I Pande Gede Wistana, S.H., M.H.	198301132009021007	Kasubbag Parhumas dan SDM	Sekretaris
3	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti, S.H., M.A.P.	198610242010122003	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Alit Mardangga, S.Kom.	198612022009121003	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti, S.H., M.A.P.	198610242010122003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bangli sesuai aspek yang dinilai dan aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian sebagaimana terlampir;
2. Menyampaikan laporan Aparatur Sipil Negara berprestasi kepada Sekretaris KPU Provinsi Bali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Agustus 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

ALIT MARDANGGA

Salinan Sesuai dengan Asli
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

INSTRUMEN PENILAIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026
SUBBAGIAN

NO	ASPEK YANG DINILAI	ASPEK PENILAIAN	NAMA PNS / NILAI *)			
1	Orientasi Pelayanan (Kualitas kerja)	a. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan				
		b. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan				
2	Integritas	a. Tingkat tanggungjawab terhadap pekerjaan				
		b. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas				
		c. Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi				

3	Komitmen	a. Tingkat motivasi kerja				
		b. Pantang menyerah				
		c. Keinginan berprestasi				
		d. Keinginan untuk berpartisipasi				
		e. Melakukan yang terbaik				
4	Disiplin	a. Ketepatan waktu kehadiran				
		b. Ketaatan pada peraturan				
5	Kerjasama	a. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain				
		b. Menghargai orang lain				
		c. Kemampuan membagi tugas dengan orang lain				
		d. Peka terhadap lingkungan				
6	Inovasi	a. Memiliki wawasan luas				
		b. Berani melakukan perubahan				
		c. Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan				

		d. Inisiatif				
		e. Kreatif				
7	Komunikasi	a. Sikap ramah				
		b. Kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait				
		c. Kejelasan dalam memberikan informasi				
TOTAL NILAI			-	-	-	-

Salinan Sesuai dengan Asli
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

ALIT MARDANGGA